



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat binti P**, tempat tanggal lahir, xxxx, 19 Mei 19xx, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jalan Pankase xxx RT.0xx, RW.xx Kelurahan Pankase xxx, Kecamatan xxx, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa dan berdomisili di kantor Kuasa Hukumnya xxxx, SH dan xxxx, SH, MH. yang berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 17, Kota Baru, Kelurahan xxxx, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2018 dan Pengesahan Panitera Nomor x/SKKH/xxxx/PA.Lrt tertanggal 22 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat bin T.**, tempat tanggal lahir, xxx, 18 April 19xx, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di RT.xxx/RW.xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Insidentilnya **xxxx**, sebagaimana Surat Kuasa Insidentil tanggal 18 April 2018 dan Pengesahan Panitera Nomor x/SKKH/xxxx/PA.Lrt tertanggal 18 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat

Telah mendengar keterangan Penggugat/ Kuasa Hukum Penggugat dan

Hal 1 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/ Kuasa Insidentil Tergugat, serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan register Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt tertanggal 22 Maret 2018 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Zulqad'ah 1432 H (09 Oktober 2011), telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No. xx/02/X/20xx tanggal 09 Oktober 2011. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menempati rumah Tergugat yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama dan beralamat di Jalan Alamat Jl xxx, RT xx RW xx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten/Kota Flores Timur, namun karena alasan penyelesaian studi Penggugat dan Tergugat berpisah demi tujuan bersama untuk masa depan, dimana penggugat yang melanjutkan Studi di Universitas Flores Kabupaten Ende, sedangkan Tergugat melanjutkan kuliah di Universitas Muhamadiyah Malang, Kota malang.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx, lahir pada tanggal 21-02-20xx, namun karena alasan sakit, anak tersebut meninggal dunia pada tanggal 25-04-20xx di Rumah Sakit Dr Sutomo Surabaya;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2011 Penggugat telah menggantikan posisi Tergugat sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan hidup Penggugat untuk setiap harinya, karena sejak bulan Oktober 2011 Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap, meskipun Penggugat telah meminta kepada Tergugat agar Tergugat segera mencari pekerjaan yang tetap agar beban Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat lebih ringan;

Hal 2 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa namun demikian, Tergugat tetap saja tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan yang tetap, apalagi pada tahun 2015 semenjak Penggugat lulus dari Perguruan Tinggi, Tergugat selalu menginginkan untuk Penggugat mengikutinya ke kota xxxx untuk menemaninya disana, namun karena alasan bahwa Penggugat di terima di salah satu Perusahaan yang ada di Kota xxxx maka Penggugat terlebih dahulu berkonsultasi dengan Tergugat untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan bersama, namun tergugat tidak mengindahkannya padahal pekerjaan tersebut untuk menunjang keberlangsungan kehidupan bersama, terlebih Tergugat juga selalu menyalahkan orang tua Penggugat karena membantu dalam hal pekerjaan Penggugat, sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami pasang surut yang ditandai dengan sering terjadinya perselisihan dan selalu berakhir dengan pertengkaran. Kadang-kadang pertengkaran timbul dan dipicu oleh persoalan kecil berupa perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat semenjak pisah karena alasan kuliah pada tahun 20xx, Tergugat dan Penggugat tidak pernah lagi bertempat tinggal seataap, dimana saat ini Penggugat telah bertempat tinggal di Jl xxx RT xx, RW xx, Kelurahan xxx, Kec xxx, Kota Kupang sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jl xxxx, RT xx RW xx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten/Kota Flores Timur;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi;
8. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana Penggugat uraikan pada butir 7 diatas, semata-mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama  $\pm$  7 (tujuh) tahun;
9. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari hari di rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan

Hal 3 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesalah pahaman, puncaknya sejak bulan Mei tahun 2015, dimana pertikaian sering terjadi karena alasan tergugat tidak menginginkan Penggugat bekerja;

10. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat apalagi Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;
11. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan dengan Tergugat dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing;
12. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;  
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."  
Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

*Hal 4 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa:

Pasal 22 ayat (1)

"Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat."

Bahwa domisili Tergugat adalah di Alamat Jl xxx, RT xx RW xx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten/Kota Flores Timur. Dengan demikian secara hukum Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Larantuka, Flores Timur yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Tergugat.

Pasal 22 ayat (2)

"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu."

15. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Larantuka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memeriksa perkara Cerai Gugat Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Zulqa'dah 1432 H (09 Oktober 2011), sebagaimana ternyata dari kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum

Hal 5 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat beserta Kuasa Hukumnya hadir di Persidangan dan Tergugat hadir in persona menghadap sendiri di persidangan sedangkan pada sidang selanjutnya diwakilkan oleh Kuasa Insidentilnya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berpekar untuk rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, terhadap perkara ini telah dilaksanakan proses mediasi, dan berdasarkan kesepakatan para pihak, menunjuk M. Jimmy Kurniawan, S.H.I., sebagai Hakim Mediator, sehingga berdasarkan surat penunjukan mediator tertanggal 25 April 2018, Majelis Hakim telah menetapkan M. Jimmy Kurniawan, S.H.I., sebagai mediator untuk merukunkan kembali para pihak melalui proses mediasi;

Bahwa Hakim Mediator telah melaksanakan proses mediasi sebanyak dua kali pada tanggal 25 April 2018 dan pada tanggal 09 Mei 2018, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan laporan mediasi, tertanggal 09 Mei 2018 hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi yang telah dilaksanakan para pihak tidak berhasil sebagaimana dalam laporan mediator, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat atau Kuasanya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Insidentilnya telah memberikan jawabannya secara tertulis pada tanggal 23 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Zulhijjah 1432 H (09 Oktober 2011) telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Agama Islam;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah menempati rumah Tergugat yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama dan beralamat di Jalan

Hal 6 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alamat Jl xxx, RT xx RW xx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten/Kota Flores Timur, namun karena alasan penyelesaian studi Penggugat dan Tergugat berpisah demi tujuan bersama untuk masa depan, dimana Penggugat yang melanjutkan Studi di Universitas Flores Kabupaten Ende, sedangkan Tergugat melanjutkan kuliah di Universitas Muhamadiyah Malang, Kota xxxx, Jawa Timur;

3. Bahwa, benar pada awalnya kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun baik dan harmonis dan telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama xxxx, lahir pada tanggal 21 Februari 20xx, namun karena alasan sakit, anak tersebut meninggal dunia pada tanggal 25 April 20xx di Rumah Sakit Dr Sutomo Surabaya, Jawa Timur;
4. Bahwa tidak benar sejak Bulan Oktober 2011, Penggugat sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan Penggugat untuk setiap harinya, tetapi sudah menjadi kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat dan Kedua orang tua Penggugat dan Tergugat selesai pernikahan, masing-masing orang tua membiayai Penggugat dan Tergugat sampai selesai kuliah;
5. Bahwa tidak benar Tergugat tidak mau mencari pekerjaan tetap, tetapi Tergugat sedang konsentrasi kuliah di Universitas Muhamadiyah Malang Kota Malang, Jawa Timur, karena sesuai kesepakatan sebelum pernikahan sebagaimana termuat dalam poin empat jawaban gugatan diatas, namun demikian pertemuan antara Penggugat dan Tergugat tetap dilakukan dengan saling mengunjungi di tempat kuliah masing-masing;
6. Bahwa tidak benar Tergugat bertempat tinggal di Jl xxx, RT xx RW xx, Kelurahan xxx, tetapi hanya tinggal sementara, karena saat ini Tergugat sedang menunggu jadwal Wisuda di Universitas Muhamadiyah Malang, Kota Malang, Jawa Timur;
7. Bahwa tidak benar ada upaya konsultasi perkawinan kepada orang tua untuk mempertahankan rumah tangga dan pada saat Penggugat bertugas di Mataram Tergugat berupaya untuk bertemu dengan Penggugat untuk berbicara dari hati ke hati untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Penggugat melarang Tergugat untuk bertemu;
8. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat memiliki masalah serius di dalam rumah tangga yang sulit di damaikan, kecuali masalah Penggugat

Hal 7 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan tidak tinggal bersama dengan Tergugat yang masih menyelesaikan kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Malang, Kota Malang, Jawa Timur;

9. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, karena Tergugat sudah menyatakan kesediaannya pada saat mediasi untuk tinggal bersama Penggugat di Kupang;
10. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, karena dengan adanya Tergugat tinggal bersama Penggugat di Kupang, maka akan dapat menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa tidak benar keputusan mengakhiri ikatan perkawinan telah dibicarakan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi semata-mata hanya keputusan Penggugat yang disampaikan kepada Tergugat;
12. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, tetapi gugatan Penggugat mengandung cacat hukum sebagaimana uraian jawaban Tergugat di atas;
13. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa diselamatkan, karena anjuran Penggugat agar Tergugat bertemu dengan orang tua Penggugat sudah dilakukan Tergugat bersama orang tua;
14. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat telah memiliki cukup alasan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang serius yang memecahkan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah mempersoalkan rumah tangganya kepada keluarga;
15. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat telah memiliki cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa diselamatkan, karena Tergugat masih punya niat baik untuk bermusyawarah dengan Penggugat untuk mencapai kata mufakat agar bersatu kembali dalam rumah tangga;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Larantuka cq. Majelis

Hal 8 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memeriksa surat Jawaban Tergugat dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Zulqa'dah 1432 H (09 Oktober 2011), sebagaimana ternyata dari kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur tetap sah menurut Hukum;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

## SUBSIDER :

Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat/Kuasa Insidentil terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Repliknya secara tertulis pada tanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat semula dan menolak dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa perlu Penggugat tegaskan kembali terkait dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;  
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."
3. Bahwa berangkat dari ketentuan sebagaimana Penggugat Uraikan pada poin 2 diatas, Penggugat mengajak kita semua yang terlibat dalam perkara ini untuk menyimak pribahasa dari Rosalia Edwin, yang menyatakan bahwa "Gelas yang pecah tak mungkin utuh kembali dan apabila dipaksakan maka retaknya akan tetap terlihat". (Jakarta November 2013).
4. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada poin 4 yang menyatakan bahwa;  
"tidak benar sejak bulan Oktober 2011 Penggugat sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan penggugat untuk setiap harinya tetapi sudah terjadi kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat dan

Hal 9 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedua Orang Tua Penggugat dan Tergugat bahwa setelah selesai pernikahan masing-masing orang tua membiayai Penggugat dan Tergugat sampai selesai kuliah”.

Berangkat dari jawaban Tergugat yang Penggugat kutip sebagaimana diatas, dengan ini penggugat perlu sampaikan dan tegaskan bahwa tanggung jawab seorang suami Pasca pernikahan adalah suatu yang hak dan pasti untuk seorang istri, Allah SWT telah mengunggulkan fisik laki laki dari pada perempuan, hal ini dimaksudkan karena tugas memberi nafkah untuk keluarga adalah kewajiban laki laki. Laki laki yang belum menikah hendaknya membantu perekonomian keluarga, apalagi setelah menikah, kewajibannya akan bertambah dengan menafkahi istrinya. Laki laki memenuhi kebutuhan keluarganya dengan bekerja, kebutuhan yang dipenuhi diantaranya berupa makan, pakaian, dan tempat tinggal bagi keluarga.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah belanja untuk hidup; uang pendapatan, selain itu juga berarti bekal hidup sehari-hari, rezeki. Dalam hal ini kami berasumsi, nafkah yang Anda maksudkan adalah nafkah dalam suatu perkawinan, yaitu uang yang diberikan oleh suami untuk belanja hidup keluarganya.

Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. biaya pendidikan bagi anak.

Sedangkan pengaturan nafkah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) kita dapat melihatnya dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

*Hal 10 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berangkat dari penjelasan tersebut, Pengugat berpendapat bahwa alasan yang di uraikan dalam poin 4 jawaban Tergugat adalah alasan yang dibuat-buat untuk membenarkan diri Penggugat dari kesalahan sebagai kepala rumah tangga, sebab pasca pernikahan sudah tentu bahwa yang menjadi kepala keluarga adalah seorang Laki-Laki.

Bahwa terkait dalil penggugat pada poin 4 yang juga menerangkan tentang adanya suatu perjanjian bahwa “setelah pernikahan masing-masing orang tua membiyayai Penggugat dan Tergugat sampai selesai kuliah”, disini Penggugat kembali tegaskan bahwa hal tersebut bukanlah suatu perjanjian melainkan diskusi kecil antara Orang Tua Penggugat dan Tergugat tetapi tanggung jawab seorang suami sebagai kepala rumah tangga haruslah diakui dan apabila Tergugat menguraikan hal tersebut sebagai dalil, Penggugat berpendapat bahwa hal itu dibuat-buat pula untuk Tergugat terlepas dari Tanggung jawab sebagai Kepala Rumah Tangga/Kepala Keluarga. Sebab bicara soal pendidikan sebagaimana yang diuraikan Tergugat dalam poin 5, itu menjadi tanggung jawab orang tua pula dari masing-masing pihak Sebagaimana Penggugat mengutip Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, bahwa;

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, Pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

5. Bahwa berkaitan dengan jawaban Tergugat dalam poin 6 yang menyatakan bahwa;

“tidak benar tergugat bertempat tinggal di Jl. xxx Alamat, RT xx RW xx, tetapi hanya tinggal sementara Karena saat ini Tergugat sedang menunggu jadwal wisuda di Universitas Muhammadiyah Malang, Kota Malang Jawa Timur”.

Adalah alasan yang dibuat-buat sebab apabila kita berangkat dari Kartu Keluarga, dengan nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Hal 11 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Flores Timur, menerangkan bahwa benar, Tergugat beralamat di xxx, RT/RW; xxx/xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian di dalam Kutipan Akta Nikah dengan nomor xx/02/X/20xx yang berkaitan dengan Alamat Tergugat juga menerangkan hal yang sama. Alasan tersebut telah diakui pula oleh Tergugat dalam jawabannya pada poin ke 2 yang juga menerangkan tentang tempat tinggal Tergugat.

6. Bahwa berkaitan dengan jawaban tergugat dalam poin 7 bahwa;

“tidak benar ada upaya konsultasi perkawinan kepada Orang Tua untuk mempertahankan rumah tangga. Dan pada saat Penggugat bertugas di Mataram, Tergugat berupaya untuk bertemu dengan penggugat untuk berbicara dari hati ke hati untuk mempertahankan rumahtangga, tetapi penggugat melarang untuk bertemu”

Dengan ini Penggugat perlu meluruskan bahwa pada saat Penggugat berada di Mataram dalam tugas kerja, waktu itu hubungan Penggugat dan Tergugat sudah renggang dan Penggugat tidak merasa nyaman apabila Tergugat ingin bertemu dengan Penggugat yang hingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat terus-menerus berselisih dalam menyelesaikan setiap masalah.

Akibat dari itu, Penggugat selalu berkonsultasi dengan Orang Tua Penggugat dalam menyikapi persoalan yang terus menerus terjadi dalam Rumah Tangga yang pada dasarnya Orang Tua Penggugat mengembalikan kepada Penggugat dalam menyikapi pertikaian yg terus menerus terjadi.

Bahwa pertikaian itu muncul diakibatkan oleh Tergugat tidak menyukai apabila Penggugat bekerja sehingga dikit-dikit Tergugat selalu mempersoalkan hal itu yang kemudian berujung pada pertikaian, akibat itu pula Penggugat dan Tergugat membahas persoalan perceraian dimana pada saat itu Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk mengurus segera persoalan perceraian di xxxx namun karena Penggugat sibuk bekerja sehingga belum berkesempatan untuk mengurusnya hingga Penggugat dan Tergugat merasa jenuh dengan masalah dimana pertikaian selalu muncul dalam rumah tangga yang pada akhirnya Penggugat menunjuk pengacara sebagaimana tersebut dalam surat Kuasa tertanggal

Hal 12 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

18 Maret 2018 untuk mengurus perceraian sebagaimana yang sedang berlangsung.

7. Bahwa apa yang diuraikan dalam jawaban Tergugat pada poin 8 adalah hal membenaran yang sifatnya subjektif, dan Penggugat merasa bahwa itu bukanlah jawaban dari Tergugat melainkan suatu hal yang mengadagadagada saja oleh Orang Tua Penggugat dalam hal ini sebagai Kuasa Insidentil Tergugat, sebab logikanya adalah apabila tidak ada masalah yang serius dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat maka tidak akan muncul suatu Gugatan Perceraian ini dan dapat dilihat serta disimak dalam sidang mediasi yang gagal bahwa memang hubungan ini tidak dapat dipertahankan lagi. Antara Penggugat dan Tergugat juga pernah menyatakan sikap secara tegas dalam sidang pada tanggal 25 April 2018 bahwa tidak perlu untuk dimediasikan dan melanjutkan pada sidang pokok perkara namun Ayah Tergugat dalam hal ini Kuasa Insiden Tergugat yang memohon untuk diperpanjang padahal hubungan Rumah tangga ini dijalani oleh Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa pernyataan yang dilontarkan Tergugat pada saat sidang mediasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat siap mengikuti Penggugat dan tinggal bersama Penggugat di Kupang adalah suatu hal yang dipaksakan sebab keterangan tersebut berangkat dari keterangan Orang Tua Tergugat yang di saksi oleh Hakim Mediator serta Kuasa Hukum dari Penggugat sehingga pada saat itu bersama sepakat untuk melakukan perbincangan langsung melalui via telepon antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Penggugat tidak berkesempatan hadir karena alasan Pekerjaan dan Penggugat pikir bahwa tidak perlu adanya mediasi lagi, sebab sudah terjadi mediasi sebelumnya, yang tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi sebab keduanya tidak merasa cocok lagi, sehingga untuk memaksakan keduanya bertempat tinggal sama, yang terjadi adalah sebuah pertikaian, sebab Penggugat mengajak kita semua yang terlibat dalam perkara ini menyimak pribahasa dari Rosalia Edwin, yang menyatakan bahwa "Gelas yang pecah tak mungkin utuh kembali dan apabila dipaksakan maka retaknya akan tetap terlihat". (Jakarta, November 2013).

*Hal 13 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa pada poin 11, Tergugat tidak mengakui adanya perbincangan sebelumnya dimana antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai, adalah suatu kemunafikan dan Penggugat nilai bahwa hal ini datang dari Orang Tua Tergugat dalam hal ini Kuasa Insidentil Tergugat, sebab benar bahwa Penggugat dan Tergugat selalu membicarakan hal ini bahkan pada sidang perdana tanggal 18 April 2018, Tergugat dan Penggugat pernah di mediasi oleh Penasehat Hukum Penggugat namun hal yang dibicarakan adalah bagaimana caranya agar Proses Perceraian ini lancar.

10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

11. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

12. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Selanjutnya secara lengkap Replik Penggugat tertuang dalam Berita Acara Sidang yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

*Hal 14 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Isidentil Tergugat menyampaikan Dupliknya secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil jawaban Tergugat semula dan menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan sebagaimana disampaikan oleh Penggugat pada poin 2 Repliknya, Tergugat tidak pernah melanggarnya karena sesuai dengan kesepakatan maka Tergugat berpisah dengan Penggugat untuk sementara waktu guna melanjutkan kuliahnya atau Jihad fisabilillah demi masa depan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, maka Penggugat sebagai seorang istri harus bersabar dan taat setia menunggu sampai pendidikan Tergugat selesai;
3. Bahwa, sesuai dengan jawaban Tergugat pada poin 2 di atas maka Tergugat mengajak kita semua yang terlibat dalam perkara ini untuk memahami hadist Rasulullah SAW yang dalam bahasa Indonesia adalah :  
"Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah Talak/Cerai"
4. Bahwa Tergugat keberatan dengan uraian Penggugat dalam poin 4 Replik Penggugat, karena pernikahan Tergugat dan Penggugat adalah suka sama suka, walaupun Tergugat dan Penggugat sedang dalam masa kuliah dan sama-sama sepakat untuk menerima resiko apa pun yang terjadi pasca pernikahan dan adanya kesepakatan antara Ayah Tergugat dan Kedua orang tua Penggugat bahwa setelah pernikahan masing-masing orang tua membiayai Tergugat dan Penggugat sampai selesai kuliah;
5. Bahwa benar sesuai KTP Tergugat bertempat tinggal di kelurahan xxx, tetapi karena alasan kuliah Tergugat berdomisili sementara di xxx Kota xxx, Jawa Timur, tidak mungkin Tergugat kuliah di xxx tetapi tinggalnya di RT xx RW xx Kelurahan xxx kecamatan xxx Kabupaten Flores Timur, kecuali pada saat liburan;
6. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat pada poin 7 jawaban Tergugat, karena waktu Penggugat mau menyampaikan niatnya menikah dengan Tergugat, Penggugat datang menyampaikan niatnya kepada orang tua Tergugat, tetapi begitu Penggugat ada keinginan untuk bercerai

Hal 15 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah menyampaikannya kepada orang tua Tergugat;

7. Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya Tergugat pada poin 8, dan jawaban Tergugat bukan bersifat subjektif melainkan Objektif karena Tergugat telah memberikan Kuasanya kepada Kuasa Isidentil xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Isidentil tertanggal 19 April 20xx, bertindak untuk dan atas nama Tergugat;
8. Bahwa pernyataan Tergugat tentang Tergugat siap mengikuti Penggugat dan tinggal bersama Penggugat di Kota Kupang adalah tidak dipaksakan, karena Tergugat sendiri yang menyampaikan di depan Hakim Mediator dan oleh karenanya Tergugat sendiri langsung menelpon Penggugat untuk menyampaikan niatnya kepada Penggugat;
9. Bahwa pada poin 11 Tergugat menyatakan keputusan perceraian bukan keputusan bersama antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat hanya mengikuti apa yang disampaikan Penggugat. Dan sebenarnya Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dilamar oleh Tergugat dan orang tua Tergugat adalah dengan Belis (Ringgit) sesuai adat Binongko atas permintaan orang tua Penggugat;
10. Bahwa pernikahan Tergugat dan Penggugat adalah atas dasar suka sama suka dan karena orang tua Penggugat telah menerima Belis sesuai adat, maka Tergugat tetap mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, karena rumah tangga telah diikat dengan mahar menurut agama dan Belis menurut adat;
11. Bahwa Tergugat tetap mempertahankan rumah tangganya selain berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat tidak merasa melanggar pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Bahkan Tergugat sangat takut dengan kata Nabi Muhammad SAW yang dalam bahasa Indonesia: "Perbuatan Halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak/cerai"
12. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri, karena Tergugat berprinsip bahwa tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan;

*Hal 16 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya secara lengkap Duplik Tergugat tertuang dalam Berita Acara Sidang yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: xx/02/X/20xx, tanggal 09 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Flores Timur, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.1).
2. Fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI antar Kab./Kota dalam satu Provinsi atas nama Penggugat No.SKPWNI/xxx/18122015/xxxx tanggal 18 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan xxxx, Kabupaten Flores Timur, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat (xxxx) dengan Nomor: xxxxxxxx, dikeluarkan tanggal 18 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor: xxxxxxxxxxxx, dikeluarkan tanggal 23 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.4)

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 3 orang saksi di muka sidang yaitu:

1. **Saksi I**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Karyawan Bank BRI Unit xxxx, tempat tinggal di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, telah bersumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai teman kuliah Penggugat di Kabupaten xxxx;

Hal 17 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat dan saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tahun 2011 yang lalu di xxxx;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi teman curhat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Malang dan selanjutnya Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten xxxx;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak namun telah meninggal dunia waktu umur bulanan;
- Bahwa saksi tahu sekarang ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah tidak rukun hidup berumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat tidak bisa menyelesaikan Kuliahnya di Malang dan saksi tahu Penggugat sudah sering memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kuliahnya supaya bisa mencari kerja dan menafkahi Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui mereka mulai tidak rukun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat belum mempunyai pekerjaan bahkan Tergugat kadang meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat dibiayai oleh orang tua Penggugat dan sembari mencari pekerjaan sendiri di Kupang;
- Bahwa saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2015 yang lalu karena Tergugat tinggal di xxxx menyelesaikan Studinya, sedangkan Penggugat sekarang tinggal di Kota xxxx untuk bekerja dan sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati dan mendamaikan mereka untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

Hal 18 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Mahasiswi, tempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Flores Timur, telah bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan saksi hadir waktu pernikahan mereka pada tahun 2011 yang lalu di Larantuka dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tetapi sekarang sudah meninggal dunia pada waktu berumur 2 bulan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal di Kota xxxx dan selanjutnya Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Kab. xxxx;
- Bahwa saksi tahu setelah dari Malang Penggugat pindah ke Kabupaten xxxx pada tahun 2012 untuk melahirkan anak pertama dan selanjutnya Penggugat tinggal di xxxx sampai tahun 2015 sembari menyelesaikan kuliahnya di xxxx;
- Bahwa saksi tahu sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa menyelesaikan kuliahnya yang terbengkalai dan Tergugat kadang meminta uang kepada Penggugat dan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat belum bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak perkawinan berlangsung sampai sekarang dan malahan Tergugat sering minta uang kepada Penggugat untuk bermain Game Online;
- Bahwa saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak akhir tahun 2015 yang lalu karena Tergugat masih tinggal di Malang menyelesaikan Studinya sedangkan Penggugat sekarang tinggal di Kota Kupang dan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan mereka untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

Hal 19 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi III**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Mahasiswi, tempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Flores Timur, telah bersumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai saudara kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dan saksi hadir waktu pernikahan mereka pada tahun 2011 yang lalu di Larantuka dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi sekarang sudah meninggal dunia pada umur 2 bulan;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka sama-sama tinggal di Kota xxxx dan selanjutnya Penggugat tinggal di Kabupaten xxxx bersama orang tuanya sambil menyelesaikan kuliahnya;
  - Bahwa saksi tahu setelah dari Malang Penggugat pindah ke Kabupaten Ende pada tahun 2012 untuk melahirkan anak pertama dan selanjutnya Penggugat tinggal di xxxx sampai tahun 2015 sambil kuliah di xxx;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun rukun dan harmonis lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu atau sekitar awal tahun 2015 yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa menyelesaikan Kuliahnya di Kota xxxx dan Tergugat belum mempunyai pekerjaan dan tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kuliahnya supaya bisa bekerja dan menafkahi Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu selama ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan bahkan Tergugat sering minta uang kepada Penggugat untuk bermain Game Online;
  - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat mencari pekerjaan sendiri di xxxx sejak tahun 2015;
  - Bahwa saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2015 yang lalu karena Tergugat tinggal di Kota xxx menyelesaikan Studinya dan sesekali pulang ke xxx sedangkan Penggugat sekarang tinggal di Kota Kupang untuk bekerja dan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

Hal 20 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan mereka untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat (xxxx) dengan Nomor: xxxxx, dikeluarkan tanggal 25 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Nomor: xx/02/X/20xx, tanggal 09 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Flores Timur, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti T.2).

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga telah menghadirkan 4 orang saksi di muka sidang yaitu:

1. **Saksi I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Flores Timur, telah bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan Tergugat sebagai saudara sesusuan Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai Ipar saksi dan istri dari Tergugat dan saksi tidak hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat di KUA Larantuka pada tanggal 9 Oktober 2011;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah Tergugat di RT. xx/ RW. xx Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak tetapi sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2012 karena sakit;
  - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak 3 (tiga) tahun yang lalu atau sekitar awal tahun 2015 yang lalu;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Tergugat di kelurahan xxxx Larantuka;

Hal 21 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan keributan yang disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga, karena Tergugat belum bekerja dan tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa setuju saksi yang memberikan nafkah kepada Penggugat adalah orang tua Penggugat sendiri dan orang tua Penggugat pernah menjodohkan Penggugat dengan Laki-laki lain;
  - Bahwa Penggugat ketakutan dengan keluarga Tergugat sehingga Keluarga Penggugat melarang berkomunikasi dengan Tergugat, dan orang tua Penggugat menginginkan Tergugat menyelesaikan kuliahnya di Malang dan segera mencari pekerjaan;
  - Bahwa saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu atau sekitar akhir tahun 2015, karena Tergugat masih tinggal di Kota Malang menyelesaikan Studinya, sedangkan Penggugat sekarang tinggal di Kota Kupang sambil bekerja dan sampai sekarang tidak pernah saling mengunjungi;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan mereka untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;
2. **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sebagai Perawat, tempat tinggal di RT xx/RW.xx Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Flores Timur, telah bersumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan Tergugat sebagai saudara Sepupu Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan saksi hadir waktu mereka menikah pada tanggal 09 Oktober 2011 di xxxx dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tetapi sudah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2012;
  - Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2015 kondisi rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan karena masalah Tergugat yang masih kuliah di Kota xxxx dan Tergugat belum memiliki pekerjaan sehingga Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat;

Hal 22 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui orang tua Penggugat tidak mau lagi Tergugat ketemuan dengan Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat diberi nafkah oleh orang tuanya dan sambil bekerja sendiri di xxxx;
- Bahwa saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2015 yang lalu karena Tergugat tinggal di xxxx menyelesaikan Studinya sedangkan Penggugat sekarang tinggal di Kota xxxx untuk bekerja dan sampai sekarang sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan mereka untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

3. **Saksi III**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di di RT.xx/RW.xx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Flores Timur, telah bersumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan Tergugat sebagai saudara kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai istri Tergugat dan saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tahun 2011 yang lalu di xxxx dan mereka sudah mempunyai 1 (satu) orang anak, tetapi sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka sama-sama pergi ke xxxx untuk melanjutkan Studinya;
- Bahwa saksi tahu setelah dari Malang Penggugat pindah ke Kabupaten xxxx pada tahun 2012 untuk melahirkan anak pertama dan selanjutnya Penggugat tinggal di xxxx sampai tahun 2015 sambil menyelesaikan kuliahnya di xxxx;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2015 karena Tergugat masih kuliah menyelesaikan Studinya di xxxx dan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat belum bekerja;

Hal 23 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat dibiayai oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;
  - Bahwa saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak akhir tahun 2015 yang lalu, Tergugat tinggal dengan orang tua di xxxx sedangkan Penggugat sekarang tinggal di Kota xxxx untuk bekerja dan sampai sekarang tidak tinggal bersama lagi;
  - Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan mereka untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;
4. **Saksi IV**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di di RT.xx/RW.xx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Flores Timur, telah bersumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan Tergugat sebagai saudara kandung Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai istri Tergugat dan saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tahun 2011 yang lalu di xxxx dan mereka sudah mempunyai 1 (satu) orang anak, tetapi sekarang sudah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat di kelurahan xxxx kecamatan xxxx;
  - Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu setelah dari xxxx Penggugat pindah ke Kabupaten xxxx pada tahun 2012 untuk melahirkan anak pertama dan selanjutnya Penggugat tinggal di xxxx sampai tahun 2015 sambil kuliah;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2015 karena Tergugat masih kuliah menyelesaikan Studinya di xxxx dan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat belum bekerja;
  - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat dibiayai oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;

Hal 24 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat tinggal dengan orang tua di xxxx sedangkan Penggugat sekarang tinggal di Kota xxxx untuk bekerja dan sampai sekarang tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan mereka untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat melalui Kuasanya menyampaikan pula kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat serta keduanya mohon Putusan, dan selengkapanya Kesimpulan Penggugat dan Tergugat tercantum dalam Berita Acara Sidang ini sebagaimana yang disampaikan Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Sidang, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 (IR 122) dan Pasal 147 Ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, Surat Keterangan Pindah Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kupang, sehingga perkara ini merupakan wewenang dari Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 73 angka (1) yang berbunyi Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau Kuasanya kepada

*Hal 25 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat akan tetapi oleh karena Kuasa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Larantuka dan Tergugat maupun Kuasa Tergugat tidak mengajukan eksepsi dalam Persidangan, maka Perkara ini oleh Majelis Hakim diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 RBg. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir di persidangan, maka sebagaimana ketentuan ayat (1) pasal 154 Rbg, jo. Ayat (1) pasal 31 Peraturan Pemerintah No 09 Tahun 1975, jo ayat (2) pasal 2 serta PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, sebelum para pihak diperiksa di depan persidangan, maka pihak Penggugat maupun Tergugat harus dimediasi. Maka pada tanggal 25 April 2018 dan tanggal 09 Mei 2018, Penggugat dan Tergugat telah mengikuti Proses Mediasi yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator M. Jimmy Kurniawan, S.H.I., untuk mencari titik temu agar para pihak bisa rukun kembali, namun berdasarkan laporan dari Hakim Mediator, proses mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta gugatan Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 52/02/X/2011, tanggal 09 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dan antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak dan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 April 2012 di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, dan adapun alasan gugatan perceraian Penggugat adalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak pernah

*Hal 26 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat belum mempunyai pekerjaan dan Tergugat tidak ada niat untuk menyelesaikan kuliah dan studinya di Universitas Malang dan puncaknya, sejak bulan Mei tahun 2015 makin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak menginginkan Penggugat bekerja di xxxx yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.1) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat pada pokoknya sesuai yang tertulis dalam gugatan Penggugat bahwa sejak pertengahan tahun 2015 kondisi rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat belum mempunyai pekerjaan sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat masih kuliah di Kota Malang tidak ada niat baik untuk segera menyelesaikan kuliahnya dan Tergugat tidak suka kalau Penggugat bekerja di Kota xxxx sehingga pada puncaknya pada akhir tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi dan tidak pernah saling mengunjungi lagi sampai sekarang, oleh karenanya Penggugat merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Larantuka memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menetapkan jatuh talak satu Bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat atau Kuasa Insidentilnya menjawab secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal 27 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Tergugat membenarkan point no 1 sampai point no 3 sedang untuk point selanjutnya Tergugat membantahnya;
2. Bahwa Tergugat membantah point no 4 dan no 5 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugat tidak bekerja dan tidak menyelesaikan kuliahnya, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat bersama untuk menanggung segala resiko rumah tangga secara bersama-sama dan orang tua Penggugat dan Tergugat pun juga sudah sepakat untuk sama-sama menanggung masing-masing biaya perkuliahan Penggugat dan Tergugat sampai selesai;
3. Bahwa Tergugat membantah point no 6 dan point no 7 bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat berpisah dari tahun 2012, akan tetapi mereka tetap bersama dan saling mengunjungi satu dengan yang lain, walaupun berbeda tempat tinggal karena kondisi pada waktu itu Penggugat pindah ke Ende untuk melahirkan anak pertamanya dan antara Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi satu dengan yang lain;
4. Bahwa Tergugat membantah point no 8 sampai dengan point no 11, bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki masalah serius dan tidak mungkin dipertahankan lagi, melainkan antara Penggugat dan Tergugat masih sama-sama ingin mempertahankan rumah tangganya dengan kesediaan Tergugat untuk ikut bersama Penggugat tinggal di Kupang dan Tergugat juga bersedia bermediasi dengan keluarga Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya;
5. Bahwa Tergugat membantah point no 12 sampai dengan point no 15, bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengandung cacat hukum dalam pelaksanaannya karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa diselamatkan karena tidak ada perselisihan yang sangat serius antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa diselesaikan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab jawaban tertulis Tergugat, Penggugat/ Kuasanya menyampaikan Replik secara tertulis pula yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat semula dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

*Hal 28 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dalam Repliknya menjelaskan dan menyampaikan bahwa tanggung jawab seorang suami Pasca pernikahan adalah suatu yang hak dan pasti untuk seorang istri adalah nafkah dan merupakan tugas dan kewajiban suami untuk memberi nafkah untuk anak istri dan keluarganya dan seorang suami hendaknya membantu perekonomian keluarga dengan bekerja dan bisa menafkahi anak istrinya memenuhi kebutuhan hidup berupa makan, pakaian, dan tempat tinggal bagi keluarga;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dalam Repliknya menjelaskan yang pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian renggang dan Penggugat tidak merasa nyaman apabila Tergugat ingin bertemu dengan Penggugat yang hingga pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dalam menyelesaikan setiap masalah rumah tangga dan mengenai Tergugat siap mengikuti Penggugat dan tinggal bersama Penggugat di Kupang adalah suatu hal yang dipaksakan sebab keterangan tersebut berangkat dari keterangan orang tua Tergugat dan Penggugat berpikir bahwa antara Penggugat dan Tergugat keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga untuk bertempat tinggal bersama tidak memungkinkan lagi, sebab Penggugat menyampaikan pribahasa dari Rosalia Edwin, yang menyatakan bahwa “Gelas yang pecah tak mungkin utuh kembali dan apabila dipaksakan maka retaknya akan tetap terlihat”. (Jakarta, November 2013).

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat pada pokoknya tetap ingin berpisah dengan Tergugat karena tidak mungkin rumah tangga dipersatukan dan dipertahankan lagi, karena telah cukup alasan bagi Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas Replik tertulis Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis pula yang pada pokoknya adalah Tergugat tetap pada dalil Jawaban Tergugat semula dan menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya Tergugat menyampaikan mengenai tanggungjawab Tergugat sebagai suami dan kewajibannya untuk menyelesaikan Kuliahnya dan kembali hidup bersama sebagai suami istri, dan Tergugat Kuliah merupakan Jihad Fisabilillah dan tidak ada maksud untuk

*Hal 29 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berpisah dengan Penggugat dan Tergugat menyadari bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt, sebagaimana Sabda Rasulullah Saw :  
"Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Swt ialah Talak/perceraian";

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya Tergugat menyampaikan walaupun Tergugat dan Penggugat sedang dalam masa kuliah dan sama-sama mereka sepakat untuk menerima resiko apa pun yang terjadi pasca pernikahan dan adanya kesepakatan antara Ayah Tergugat dan Kedua orang tua Penggugat bahwa setelah pernikahan masing-masing orang tua membiayai Tergugat dan Penggugat sampai selesai kuliah maka Penggugat sebagai seorang istri harus bersabar dan taat setia menunggu sampai pendidikan Tergugat selesai;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya Tergugat menyampaikan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah atas dasar suka sama suka dan oleh karena orang tua Penggugat telah menerima Belis sesuai adat, maka Tergugat tetap mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, karena rumah tangga telah diikat dengan mahar menurut agama dan Belis menurut adat, maka kewajiban Penggugat yang harus menaati dan mengikuti Tergugat sebagai suami Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya Tergugat menyampaikan pada pokoknya Tergugat tetap mempertahankan rumah tangganya selain berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat tidak merasa melanggar pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, karena permasalahan antara Penggugat dan Tergugat masih bisa diselesaikan dan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap ada harapan untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim secara imperatif menerapkan pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu kepada Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat untuk didengar keterangannya tentang sejauh mana ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan apa penyebabnya sehingga rumah tangga mereka menjadi retak dan tidak harmonis;

*Hal 30 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik tertulis (bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4) maupun 3 (tiga) orang saksi, telah memenuhi aspek formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.1 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: xxx/02/X/20xx, tanggal 09 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Flores Timur, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.2 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI antar Kab./Kota dalam satu Provinsi No.SKPWNI/xxxx/18122015/0004 tanggal 18 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan xxxx, Kabupaten Flores Timur, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.3 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat (xxxxx) dengan Nomor: xxxxxxxx, dikeluarkan tanggal 18 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.4 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan tanggal 23 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

*Hal 31 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangan 2 orang saksi, dan bukti surat berupa Bukti P.1 maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan mereka hidup rukun dan harmonis serta mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi sudah meninggal dunia dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi dari keluarga maupun teman yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan bahwa sejak pertengahan tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan Tergugat tidak mempunyai niat untuk segera menyelesaikan perkuliahannya di Kota xxxx dan puncaknya Tergugat tidak menyukai kalau Penggugat tidak ikut Tergugat tinggal bersama di Kota xxxx dan Tergugat juga tidak mau kalau Penggugat bekerja di Kupang dan pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, bahkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan menghiraukan lagi dan saat ini Penggugat tinggal menetap di Kupang sedangkan Tergugat tinggal di Kota xxxx dan sesekali tinggal bersama keluarganya di Larantuka, pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah akur dan sudah berpisah dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti tertulis (bukti T.1, dan T.2) dan 4 (empat) orang saksi, telah memenuhi aspek formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode T.1 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat (xxxx) dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan tanggal 25 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

*Hal 32 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode T.2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: xx/02/X/20xx, tanggal 09 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Flores Timur, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi satu, sampai saksi keempat Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi dari keluarga maupun teman yang diajukan pihak Tergugat di persidangan telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikarunia satu orang anak yang kemudian meninggal dunia karena sakit, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat masih kuliah dan belum bekerja dan Tergugat belum bisa menyelesaikan perkuliahannya di Kota xxxx dan Tergugat tidak menyukai kalau Penggugat bekerja di xxx dan pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, karena Penggugat sekarang tinggal di kota Kupang sedangkan Tergugat tinggal di Kota xxxx dan sesekali tinggal bersama orang tuanya di xxxx, dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh ketujuh orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat didasarkan atas pengetahuan dan penglihatan langsung saksi, serta keterangan saksi saling terkait dan berkesesuaian satu dengan yang lainnya, dan karena kedua orang saksi Penggugat adalah dari teman dekat dan keluarga Penggugat, maka berdasarkan pasal 309 Rbg, jo pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989

*Hal 33 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian ketujuh orang saksi yang dihadapkan Penggugat maupun Tergugat dimuka persidangan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya dan penilaian terhadap keterangan saksi-saksi, baik keterangan saksi Penggugat maupun keterangan saksi Tergugat, sebagaimana tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2011, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx dengan Kutipan Akta Nikah No. xx/02/X/20xx tanggal 09 Oktober 2011 dan pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxxx, namun pada tanggal 25 April 2012 anak tersebut telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun kurang lebih 5 tahun dan tinggal bersama di Kota xxx dan kemudian Penggugat pindah ke xxx untuk menyelesaikan kuliahnya;
- Bahwa sejak Penggugat bekerja dan tinggal di Kupang atau sekitar tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat belum mempunyai pekerjaan karena masih menyelesaikan studinya di xxxx sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis lagi, ditambah keinginan Tergugat yang ingin Penggugat tinggal bersama di xxxx tidak bisa dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat juga tidak suka Penggugat bekerja di xxxx;
- Bahwa sejak akhir tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di xxxx sambil bekerja sedangkan Tergugat saat ini tinggal di Kota xxxx dan sesekali tinggal bersama orang

*Hal 34 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tuanya di Larantuka dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada saling perhatian bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi selama 3 (tiga) tahun lamanya;

- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di persidangan telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan 7 (tujuh) orang saksi dari saudara dan teman dekat Penggugat maupun Tergugat tersebut dapat disimpulkan dan menemukan fakta bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam kurun waktu yang lama sejak tahun 2015 tanpa ada lagi perhatian dan saling tidak memperdulikan satu sama yang lainnya, disebabkan bahwa sejak tahun 2015 kondisi rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat yang masih kuliah di Kota xxxx tidak ada niat baik untuk segera menyelesaikan kuliahnya dan Tergugat ingin tinggal bersama Penggugat di Kota xxxx dan Tergugat juga tidak suka kalau Penggugat bekerja di Kota xxxx sehingga puncaknya, pada akhir tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi dan tidak pernah tinggal bersama lagi, dan sampai sekarang Penggugat tidak pernah memperhatikan Tergugat, sehingga tidak akan mungkin Penggugat dan Tergugat dipersatukan kembali, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam waktu yang lama yaitu kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam,

*Hal 35 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Penggugat di muka persidangan telah menunjukkan sikap yang tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga dan sudah berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat, sikap demikian itu merupakan ekspresi perasaan batin yang sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menegaskan, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan yang telah dikemukakan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tersebut dalam pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis karena ketidakcocokkan antara Penggugat dan Tergugat dan telah sulit dirukunkan lagi, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dalam waktu yang lama, yaitu Penggugat telah berpisah dengan Tergugat kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya secara berturut turut, sehingga dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak bisa dipersatukan kembali. Kondisi ini telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan hal ini telah sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al Qur'an dalam surat Al-Baqorah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Hal 36 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karenanya, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Q.S. ar-Rum : 21 yaitu membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah tidak bisa terpenuhi dan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo ketentuan pasal 3 Kompilasi hukum Islam, telah tidak tercapai, bahkan akan menimbulkan beban penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat manakala perkawinan tetap dipertahankan, sehingga dengan demikian perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah Wannadhair yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

درا لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang memadharatkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah dihubungkan satu sama lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam (KHI) gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat bin T**) terhadap Penggugat (**Penggugat binti P**);

Hal 37 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,- (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Larantuka, yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami: H. Adam, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S. H.I., M.H., dan M. Jimmy Kurniawan. S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Abdullah Umar S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

H. Adam, S.Ag.,

Hakim Anggota I

ttd

Nikmawati, S. H.I., M.H.,

Hakim Anggota II

ttd

M. Jimmy Kurniawan. S.H.I.,

Panitera Pengganti

ttd

Abdullah Umar S.H.I.,

Hal 38 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 480.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-

**JUMLAH** Rp. 571.000,-

(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal 39 dari 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lrt